



P U T U S A N
Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Pranoto alias Peyank bin (Alm) Ngatimin;**
2. Tempat lahir : Salatiga (Jawa Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/19 April 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kumpulsari RT.004 RW.005 Kelurahan Gendongan
Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Desi Mustikasari, S.H, M.H.**, Advokat yang berkantor di Dk. Jagalan RT.02 Rw.05 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 116/Pen.Pid.Sus/2020/PN Slt tanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS PRANOTO ALIAS PEYANK BIN (ALM) NGATIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dalam Dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS PRANOTO ALIAS PEYANK BIN (ALM) NGATIMIN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening yang dimasukkan dalam sedotan warna bening bergaris biru dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening dengan berat 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna chasing hitam kombinasi merah berikut simcardnya;
 - 1 (satu) buah pipet dari kaca bening yang masing ada sisa atau kerak shabu bekas terdakwa menggunakan shabu;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari bekas botol Aqua ukuran sedang terdiri atas 2 (dua) tutup lubang yang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol.: H-5786-JV berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi AGUS ARIFIN BIN (ALM) SUPARDI;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yang Saya Muliakan Ibu Hakim yang sedang memeriksa dan mengadili perkara Saya ini;

Yang terhormat Ibu Jaksa Penuntut Umum;

Yang terhormat Ibu Penasihat Hukum Saya;

Yang terhormat Panitera sidang;

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatu

Terima Kasih dalam kesempatan ini telah mengijinkan Saya untuk membacakan pembelaan Saya. Saya nama : Agus Pranoto dengan segenap kerendahan hati akan menyampaikan pembelaan pribadi atas diri Saya sehubungan dengan perkara yang saat ini sedang Saya jalani;

Yang Mulia Hakim yang terhormat, selama masa penahanan ini Saya banyak merenung dan memikirkan lagi akan perbuatan salah saya yang hanya memikirkan diri Saya sendiri tanpa memikirkan dampak dari semua ini, baik untuk Saya sendiri maupun bagi keluarga Saya. Bahwa Saya sangat menyesal akibat dari kejadian ini menimbulkan beban baru bagi kehidupan keluarga Saya terutama untuk isteri dan anak Saya yang turut menanggung beban atas kesalahan yang Saya perbuat;

Mengingat bahwa Saya adalah tulang punggung keluarga Saya. Disamping itu, Saya juga harus mencukupi kebutuhan Ibu Saya yang sudah memasuki usia tuanya;

Sekali lagi Saya memohon maaf kepada Ibu Hakim dan Majelis Sidang yang Saya Muliakan karena perbuatan Saya yang telah melanggar hukum ini dan Saya juga ingin meminta maaf kepada keluarga besar Saya dan juga keluarga kecil Saya yang telah Saya kecewakan karena akibat kejadian ini Saya tidak dapat bertemu dan berkumpul dengan keluarga besar Saya, terutama dengan anak dan istri Saya, disamping itu, Saya juga tidak dapat melakukan kewajiban Saya sebagai bapak dari anak Saya dan kewajiban Saya sebagai seorang suami untuk isteri Saya, tetapi Saya juga berterima kasih kepada Tuhan, terkait teguran dari Tuhan ini Saya dapat merubah pribadi Saya menjadi lebih baik, mengingat umur Saya yang sudah tidak muda lagi, juga kedepannya Saya agar dapat lebih menghargai kebebasan dan lebih lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga;



Dan dengan ini Saya memohon kepada Ibu Hakim dan Majelis Hakim yang Saya Muliakan untuk memberikan keringanan hukuman bagi Saya, agar Saya dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga Saya dan agar Saya dapat segera melakukan kewajiban Saya sebagai Kepala Keluarga;

Melihat kondisi ekonomi saat ini yang sedang sulit ditambah anak Saya sedang membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikannya di bangku sekolah menengah atas, sekali lagi Saya benar-benar sangat menyesal karena akibat kejadian ini isteri saya harus bekerja seorang diri dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditambah untuk biaya anak Saya, Maka dari itu Saya benar-benar berjanji tidak akan mengulangi kesalahan Saya ini dan akan merubah pribadi Saya menjadi lebih baik lagi agar kedepannya Saya dapat menjadi pemimpin yang baik bagi anak dan isteri Saya yang telah menaruh banyak harapan kepada Saya;

Adapun keputusan baik yang akan diberikan oleh Ibu Hakim dan Majelis Hakim kepada Saya, semoga Tuhan membuat Saya benar-benar bersyukur;

Demikian pembelaan pribadi Saya apabila ada kata-kata dan perbuatan Saya yang tidak berkenan selama dalam proses persidangan, Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya;

Sebelum dan sesudahnya Saya menghaturkan banyak-banyak terimakasih semoga damai sejahtera menyertai kita semua;

Akhir kata Waalaikum Salam Warohmatullahiwaborokatu;

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

Majelis Hakim yang Kami hormati;

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;

Peserta sidang yang mulia;

Proses pemeriksaan dalam perkara atas Terdakwa yang telah dilaksanakan dihadapan sidang yang mulia ini, sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan hakiki, sejujurnya merupakan usaha yang maha berat. Meskipun keadilan yang hakiki itu selalu tersembunyi dalam lubuk hati sanubari dan sulit untuk diraba dan diwujudkan, namun dari ketersembunyiannya dan abstraknya keadilan, dia merupakan makna yang selalu diperjuangkan oleh umat manusia dari masa kemasa tanpa perhentian;



II. PEMBAHASAN DAN ANALISA.

Majelis Hakim yang Kami hormati;

Jaksa penuntut Umum yang Kami hormati;

Peserta sidang yang mulia;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu TERDAKWA dianggap telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mencermati dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Kami sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti. Demikian pula dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menghukum terdakwa selama 2 (dua) tahun dan atas tuntutan tersebut, terkait dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Kami kurang sependapat. Adapun alasan Kami sebagaimana berikut:

1. TERDAKWA adalah SEORANG KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA;

- a. Bahwa dalam persidangan terungkap baranah bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah tidak melebihi atau kurang dari 1 gr;
- b. Bahwa sebelum ditangkap oleh kepolisian, Terdakwa lebih dahulu menggunakan shabu;
- c. Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan tujuan untuk dipergunakan untuk dirinya sendiri;
- d. Bahwa dari alat bukti yang ditemukan adalah alat untuk menggunakan shabu;
- e. Bahwa Terdakwa adalah Korban Penyalahguna Narkotika Bagi diri sendiri dan memerlukan perawatan medis dengan Rehabilitasi;

2. TERDAKWA TELAH MENGAKUI KESALAHANNYA DAN MENYESALI ATAS PERBUATANNYA;

Bahwa TERDAKWA telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk melakukan pengobatan dengan tujuan menghilangkan ketergantungannya akan Narkotika. Keinginan yang tulus dan jujur dari TERDAKWA untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengobatan dan tidak akan melakukan penyalahgunaan terhadap Narkotika lagi, patut kiranya untuk mempertimbangkan dalam pemberian pidana adalah tepat apabila pidana yang dijatuhkan pada TERDAKWA bertujuan mengadakan resosialisasi dan perbaikan terhadap diri TERDAKWA;

TERDAKWA menyadari bahwa kesalahan yang dilakukannya bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri tapi juga kepada keluarga besarnya dimana keluarganya ikut menanggung beban hidup (kebutuhan sehari-hari) selama Terdakwa berada ditahanan dan bukan hanya itu lingkungan yang senantiasa akan mengucilkan dan mencemooh keluarganya pun menjadi dampak yang besar untuk perkembangan putra-putrinya kelak. Kesadaran pada TERDAKWA bahwa ia telah bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya, maka akan lebih baik jika pidana yang dijatuhkan tidak terlalu lama guna memberi kesempatan kepada TERDAKWA untuk memperbaiki kesalahannya;

3. TUJUAN PEMIDANAAN;

Tujuan pemidanaan sebagaimana pernah diungkap oleh almarhum Prof. Sudarto adalah sebagai salah satu "social defence" dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memulihkan, dengan memperbaiki kembali (rehabilitatie) si pembuat (pelaku) tanpa mengurangi keseimbangan perorangan dalam masyarakat. Berangkat dari pemidanaan sebagai pemidanaan/perbaikan kepada pelaku, maka dalam memberikan pidana terhadap diri Para terdakwa, perlu diperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut;

Kami Penasehat Hukum TERDAKWA sangat khawatir apabila TERDAKWA terlalu lama dalam rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, karena akan berdampak buruk terhadap diri TERDAKWA sehingga dapat mengakibatkan tujuan pemidanaan itu sendiri menjadi tidak tercapai. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa di tahanan/penjara, sering menjadi tempat transaksi jual-beli Narkotika sehingga TERDAKWA yang hendak melepaskan diri dari ketergantungannya akan Narkotika justru malah tidak akan sembuh dan bahkan akan menjadi seorang pecandu terus;

Untuk itu Kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Salatiga dapat menjatuhkan pidana dengan menempatkan Terdakwa di panti Rehabilitasi agar keinginan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA untuk lepas dari ketergantungan akan Narkotika dapat terwujud;

4. LATAR BELAKANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA;

Hasil penelitian para ahli psikologi maupun kriminologi, mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkoba dilatarbelakangi dengan berbagai faktor yang berbeda-beda. Dr. Graham Blam mengungkapkan antara lain karena pemakai obat-obatan terlarang dan narkotika bermaksud dengan obat/narkotika tersebut dapat menghilangkan kekecewaan dan melepaskan diri dari kesepian. Karena Terdakwa kecewa dengan perjalanan hidupnya dimana Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Kondisi yang demikian ini mempengaruhi kondisi jiwa Terdakwa sehingga ia harus melampiaskan kefrustasiannya dengan mengonsumsi narkoba;

Apabila fenomena yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba, maka pemberian sanksi yang berat sekalipun tidak akan menghentikan Terdakwa untuk tidak menyalahgunakan narkotika/shabu. Oleh karena itu yang penting adalah bukan sanksi pidananya tetapi upaya preventif yang harus dilakukan sedini mungkin dan upaya ini harus dimulai dari lingkungan rumah tangga atau keluarga melalui diciptakannya suasana harmonis antara anak dan orang tua (liat, aktualisasi pemberantasan terhadap narkotik, Pikiran Rakyat, tanggal 18 Desember 1994, hal.7);

Marilah kita renungkan dan kita cermati, agar putusan dalam perkara ini benar-benar mencerminkan adanya suatu keadilan dan kebenaran;

III. PENUTUP DAN PERMOHONAN.

Majelis Hakim yang terhormat;

Jaksa Penuntut Umum yang Kami hormati;

Serta pengujung sidang yang kami hormati pula;

Demikianlah pembelaan ini, Kami percaya bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dengan kebenaran materiil (Materiil Waarhaid) berdasarkan aturan hukum yang berlaku, bukan atas dasar ketertekanan dan keterpaksaan;

Kebijaksanaan Majelis Hakim yang telah teruji, dengan keleluasaan cakrawala berfikirnya, kami yakin akan menghadirkan keadilan yang selama ini didambakan, khususnya bagi TERDAKWA dan keluarga TERDAKWA. Oleh karena itu, tiada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan tiada bukan harapan kami sebagai penasehat hukum TERDAKWA, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan Kami berupa:

1. Memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Kiranya Majelis Hakim berpendapat lain dalam pertimbangannya berkenan memutuskan pidana yang ringan-ringannya bagi TERDAKWA;

Demikian pembelaan Kami selaku kuasa hukum dari Para Terdakwa dan mohon maaf bila ada tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan selama Kami mendampingi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan serta permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **AGUS PRANOTO ALIAS PEYANK BIN (ALM) NGATIMIN** pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Juli tahun 2020 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 di depan Toko Anugerah yang beralamat di Jalan Argoboga nomor 11 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, Tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Argoboga nomor 11 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan terhadap terdakwa AGUS PRANOTO ALIAS PEYANK BIN (ALM) NGATIMIN yang sudah menjadi Target Operasi (TO) jajaran Sat Resnarkoba Polres Salatiga;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga menuju tempat kejadian perkara, dan melihat seseorang dengan gelagat mencurigakan yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol: H-5786-JV milik teman terdakwa di depan toko Anugerah di Jalan Argoboga nomor 11 Kelurahan ledok Kecamatan Argomulyo, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga menghentikan laju sepeda motor selanjutnya diamankan;
- Bahwa setelah di interogasi diketahui bernama AGUS PRANOTO ALIAS PEYANK BIN (ALM) NGATIMIN, kemudian Tim Sat Resnarkoba mencari saksi warga sekitar untuk melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah berikut simcardnya, setelah di periksa terdapat di dalam WhatsApp (WA) ada foto dan percakapan yang berisi: *"0,5 dri SmK N 3 lrs arh tingkir 500 mtran ktmu per3an musola stlh perumahan tingkir blk kri lrs trus ktmu per3an makam, bhn di dlm saset sampo wrna hjau di truh pas pr3an dkt tiang"* kemudian dilakukan interogasi lebih dalam, diakui jika shabu di alamat tersebut sudah diambil dan disimpan di dalam *dashboard* sebelah kiri sepeda motor, kemudian digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna bening bergaris biru serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan cara membeli dari saudara GATOT (belum tertangkap) dengan cara yaitu pada hari hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa menghubungi saudara GATOT (belum tertangkap) melalui handphone kemudian menanyakan apakah shabu ada, setelah dijawab ada oeh saudara GATOT (belum tertangkap), kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket shabu ke nomor rekening Bank BCA yang diberikan saudara GATOT (belum tertangkap) denga atas nama ARISTA SARI, kemudian sekira jam 22.29 Wib, terdakwa mendapat kiriman pesan melalui chat whatsapp (WA) mengenai alamat dimana shabu akan diletakkan di sekitar Perum Tingkir Salatiga, yang mana isi percakapan tersebut adalah: *"0,5 dri SmK N 3 lrs arh tingkir 500 mtran ktmu per3an musola stlh perumahan tingkir blk kiri lrs trus ktmu per3an makam, bhn di dlm saset sampo wrna hjau di truh pas pr3an dkt tiang"*, setelah itu terdakwa menuju ke alamat sesuai petunjuk dari isi WhatsApp (WA) tersebut, sesampainya di alamat tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket shabu dalam

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt



plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening garis biru dibungkus bekas sachet shampo yang diletakkan di jalan pertigaan dekat tiang;

- Bahwa terdakwa telah membeli shabu sebanyak 7 (tujuh) kali kepada saudara GATOT (belum tertangkap) yang diketahui oleh terdakwa beralamat di Pabelan Kabupaten Semarang;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening yang dimasukkan dalam sedotan warna bening bergaris biru dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening dengan berat 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna chasing hitam kombinasi merah berikut simcardnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol.: H-5786-JV berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah pipet dari kaca bening yang masih ada sisa atau kerak shabu, bekas terdakwa menggunakan shabu;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari bekas botol Aqua ukuran sedang terdiri atas 2 (dua) tutup lubang yang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam menjual atau mengedarkan shabu dan memiliki serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 1836/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. EKO FERI PRASETYO, S.Si., 4. NUR TAUFIK, S.T. dan yang mengetahui Kepala Bidang laboratorium Forensik Daerah Jawa Tengah yaitu Drs. KARTONO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-3804/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu)



Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No.15/VII/P.JIWA/2020 tanggal 19 Juli 2020 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. IFFAH QOIMATUN, Sp. KJ M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tube urine atas nama AGUS PRANOTO ALIAS PEYANK BIN (ALM) NGATIMIN, dengan hasil adalah urine terdakwa dinyatakan **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA (SHABU)**;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **AGUS PRANOTO ALIAS PEYANK BIN (ALM) NGATIMIN** pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Juli 2020 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 di depan Toko Anugerah yang beralamat di Jalan Argoboga nomor 11 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Tim Sat Resnarkoba mencari saksi warga sekitar untuk melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah berikut simcardnya, setelah di periksa di dalam WhatsApp (WA) ada foto dan percakapan yang berisi “0,5 dri SmK N 3 lrs arh tingkir 500 mtran ktmu per3an musola stlh perumahan tingkir blk kiri lrs trus ktmu per3an makam, bhn di dlm saset sampo warna hjau di truh pas pr3an dkt tiang”, kemudian dilakukan interogasi lebih dalam, diakui jika shabu di alamat tersebut sudah diambil dan disimpan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor, kemudian digeledah dan ditemukan 1 (satu) satu paket shabu didalam plastik klip bening yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna bening bergaris biru serta 1 (satu) korek api gas warna biru yang ditemukan di saku celana sebelah kanan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut diatas, dilakukan pengembangan terhadap terdakwa, dan diakui bahwa terdakwa masih menyimpan alat hisap shabu berupa bong di rumah terdakwa yang disimpan di dalam lemari, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 01.30 Wib, dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu) terbuat dari bekas botol merk Aqua, terdiri atas 2 (dua) tutup lubang yang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, serta 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening;
- Bahwa terdakwa telah membeli shabu sebanyak 7 (tujuh) kali kepada saudara GATOT (belum tertangkap) yang diketahui oleh terdakwa beralamat di Pabelan Kabupaten Semarang;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening yang dimasukkan dalam sedotan warna bening bergaris biru dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening dengan berat 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna chasing hitam kombinasi merah berikut simcardnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol.: H-5786-JV berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah pipet dari kaca bening yang masih ada sisa atau kerak shabu, bekas terdakwa menggunakan shabu;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari bekas botol Aqua ukuran sedang terdiri atas 2 (dua) tutup lubang yang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam menjual atau mengedarkan shabu dan memiliki serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 1836/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. EKO FERI PRASETYO, S.Si., 4. NUR TAUFIK, S.T. dan yang mengetahui Kepala Bidang laboratorium Forensik Daerah Jawa Tengah yaitu Drs. KARTONO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-3804/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No.15/VII/P.JIWA/2020 tanggal 19 Juli 2020 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. IFFAH QOIMATUN, Sp. KJ M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tube urine atas nama AGUS PRANOTO ALIAS PEYANK BIN (ALM) NGATIMIN, dengan hasil adalah urine terdakwa dinyatakan **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA (SHABU)**;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **AGUS PRANOTO ALIAS PEYANK BIN (ALM) NGATIMIN** pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Juli 2020 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 di depan Toko Anugerah yang beralamat di Jalan Argoboga nomor 11 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumahnya, lalu terdakwa memakai 1 (satu) paket shabu dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil bong (alat hisap shabu) yang sebelumnya sudah dipersiapkan, kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu dari plastik klip bening dan memasukkan shabu ke dalam pipet kaca yang menempel pada bong tersebut, kemudian membakar shabu dalam pipet dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut melalui sedot yang ada pada bong seperti orang merokok sebanyak 8 (delapan) kali, lalu sisa shabu yang belum terdakwa gunakan tersebut yang ditemukan dan sisita dalam

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di depan Toko Anugerah jalan arogoboga nomor 11 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;

- Bahwa barang bukti yang disita adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening yang dimasukkan dalam sedotan warna bening bergaris biru dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening dengan berat 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna chasing hitam kombinasi merah berikut simcardnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol.: H-5786-JV berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah pipet dari kaca bening yang masih ada sisa atau kerak shabu, bekas terdakwa menggunakan shabu;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu terbuat dari bekas botol Aqua ukuran sedang terdiri atas 2 (dua) tutup lubang yang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam menjual atau mengedarkan shabu dan memiliki serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 1836/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. EKO FERI PRASETYO, S.Si., 4. NUR TAUFIK, S.T. dan yang mengetahui Kepala Bidang laboratorium Forensik Daerah Jawa Tengah yaitu Drs. KARTONO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-3804/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No.15/VII/P.JIWA/2020 tanggal 19 Juli 2020 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. IFFAH

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QOIMATUN, Sp. KJ M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tube urine atas nama AGUS PRANOTO ALIAS PEYANK BIN (ALM) NGATIMIN, dengan hasil adalah urine terdakwa dinyatakan **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA (SHABU)**;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Eka Sugiyanta bin Sungkono (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan tersebut adalah keterangan Saksi sendiri dan Saksi juga telah tanda tangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena adanya masalah narkoba;
 - Bahwa dari penjelasan petugas pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di depan toko Anugrah yang berada di Jalan Argobogo No.11 Kelurahan Ledok Kota Salatiga;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini yaitu pada waktu itu sekitar pukul 01.30 WIB Saksi di rumah didatangi oleh petugas dimintai tolong untuk menyaksikan penggeledahan, lalu Saksi bersama dengan petugas menghampiri Pak RW yaitu Saksi Wiwik Sunarto bin Kamdi Noto Suharjo (Alm) untuk diajak menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa telah ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah pipet dari kaca bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Aqua yang tutupnya di beri lubang dan diberi sedotan warna putih;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas almari atau didalam almari;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut posisi Terdakwa berada di rumah;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui apakah pada saat dilakukan penggeledahan tersebut telah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu atau tidak;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan atas barang bukti tersebut Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT dan Saksi tidak pernah melihat kalau dirumah Terdakwa dijadikan tempat ngumpul;
- Bahwa kelakuan Terdakwa sehari-hari di lingkungan masyarakat yaitu orangnya baik dan memasyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dirumah tinggal bersama dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa handphone merk Vivo, sepeda motor dan narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat barang bukti ditemukan oleh petugas dan Terdakwa ditanya oleh petugas mengenai kepemilikan barang bukti tersebut maka Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Wiwik Sunarto bin Kamdi Noto Suharjo (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa keterangan tersebut adalah keterangan Saksi sendiri dan Saksi juga telah tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena adanya perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya Saksi ketahui dari penjelasan petugas yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Toko Anugrah yang berada di Jalan Argobogo No.11 Kelurahan Ledok Kota salatiga;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini yaitu pada waktu itu sekitar pukul 01.30 WIB Saksi di rumah telah didatangi oleh petugas dan dimintai tolong untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet dari kaca bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas aqua yang tutupnya di beri lubang dan diberi sedotan warna putih;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas almari atau di dalam almari;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut posisi Terdakwa berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat dilakukan penggeledahan tersebut telah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu atau tidak;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan atas barang bukti tersebut Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dirumah tinggal bersama dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa handphone merk Vivo, sepeda motor dan narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat barang bukti ditemukan oleh petugas dan Terdakwa ditanya oleh petugas mengenai kepemilikan barang bukti tersebut maka Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Suryo Sulistyo bin Soeprapto (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan tersebut adalah keterangan Saksi sendiri dan Saksi juga telah tanda tangan dalam BAP tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Toko Anugrah yang berada di Jalan Argobogo No.11 Kelurahan Ledok Kota Salatiga;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang jaga di pos covid-19, tiba-tiba ada warga yang menghubungi Saksi terus Saksi datang ketempat kejadian, selanjutnya Saksi ditempat tersebut dimintai tolong oleh petugas yang mengenalkan dirinya sebagai anggota Polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening di masukan dalam sedotan warna bening garis biru di temukan di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah korek gas warna biru di temukan di celana kanan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna chasing hitam kombinasi merah berikut sim cardnya di temukan di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol. H-5786-JV berikut kunci kontak tanpa STNK;
- Bahwa pada waktu itu sempat ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan terhadap pertanyaan tersebut Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan barang yang ditemukan tadi kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat penggeledahan tersebut telah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh petugas kalau barang yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut petugas setelah Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa di bawa ke Polres Salatiga;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kelakuan Terdakwa sehari-hari dimasyarakat orangnya baik dan memasyarakat;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar kalau Terdakwa ini sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dirumah tinggal bersama dengan ibu Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Agus Arifin bin Supardi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan tersebut adalah benar keterangan Saksi sendiri dan Saksi juga telah tanda tangan dalam berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena adanya perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di depan toko Anugrah yang berada di Jalan Argobogo No.11 Kelurahan Ledok Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi didatangi oleh petugas Kepolisian yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena kasus narkoba dan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa yang sebelumnya pinjam kepada Saksi telah disita oleh petugas;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol. H-5786-JV berikut kunci kontaknya tanpa STNK;
- Bahwa pada waktu pinjam kendaraan tersebut rencananya mau dibawa ke mana Terdakwa tidak mengatakannya hanya pada waktu itu Terdakwa bilanganya hanya pinjam saja;
- Bahwa kendaraan Saksi tersebut menurut keterangan Terdakwa dipinjam hanya sebentar untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa pinjam kendaran Saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 23.15 WIB di rumah Saksi;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut dan Saksi sempat diberitahu oleh keluarga Terdakwa kalau Terdakwa bersama sepeda motornya dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa benar kendaraan yang dijadikan barang bukti adalah milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa orangnya baik dan memasyarakat;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar kalau Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dirumah tinggal bersama dengan ibunya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Dwi Amir Fuadi, S.H. bin Saifudin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Toko Anugrah yang berada di Jalan Argobogo No.11 Kelurahan Ledok Kota Salatiga;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini yaitu pada waktu itu Saksi bersama dengan rekan satu tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut di atas sering dijasikan transaksi narkoba, setelah itu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan lalu Saksi melihat seseorang yang mencurigakan kelihatannya mencari sesuatu, selanjutnya Saksi mengamankan orang tersebut, kemudian Saksi minta bantuan masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di depan Toko Anugrah telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah berikut simcardnya, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik klip warna bening yang dimasukan dalam sedotan,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, lalu setelah itu dilanjutkan dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah pipet dari kaca bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas aqua yang tutupnya diberi lubang dan diberi sedotan warna putih;

- Bahwa yang ditempat kejadian barang bukti narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di dasbord sepeda motor sedangkan handphone merk Vivo dan korek api gas ditemukan di saku, lalu barang bukti yang di rumah Terdakwa ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Gatot dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Agus Arifin bin Supardi (Alm) yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan hukuman selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa menelpon terlebih dahulu kepada Sdr. Gatot kemudian Terdakwa transfer uang melalui bank BCA baru mendapatkan barang dan pengambilan sesuai petunjuk yang diberikan oleh Sdr. Gatot;
- Bahwa maksud Saksi dengan gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan yaitu pada saat Saksi mengamati Terdakwa pada saat itu Terdakwa seperti mencari barang sesuatu kemudian Saksi amankan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di dasbor adalah narkoba jenis sabu-sabu yang habis dipakai oleh Terdakwa di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Gatot;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dalam perkara narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Toko Anugrah yang berada di Jalan Argobogo No.11 Kelurahan Ledok Kota Salatiga;
- Bahwa yang Terdakwa alami dalam perkara ini adalah pada waktu setelah Terdakwa habis memakai narkoba jenis sabu-sabu di rumah lalu berhubung rokok Terdakwa habis maka Terdakwa bermaksud keluar rumah untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor merk Honda vario warna hitam, setelah sampai di Toko anugrah lalu Terdakwa diberhentikan oleh petugas dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditempat tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah berikut simcardnya, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik klip warna bening yang dimasukan dala sedotan, 1 (satu) korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, setelah itu dilanjutkan penggeledahan di rumah dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah pipet dari kaca bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas aqua yang tutupnya diberi lubang dan diberi sedotan warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Gatot;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa cara mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa pesan melalui WhatsApp (WA) terlebih dahulu kemudian Terdakwa menransfer uang melalui bank BCA, setelah itu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang pengambilannya sesuai petunjuk dari Sdr. Gatot;
- Bahwa uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditransfer ke nomor rekening atas nama Arista Sari;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali pesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Gatot;
- Bahwa alat berupa bong tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu awalnya disediakan bong yang sudah dilubangi dan dikasih sedotan, lalu setelah itu botol tersebut di isi air kurang lebih setengahnya, setelah itu pipet dipasangkan di sedotan yang satu dan dibakar untuk sedotan yang satu untuk menyedot uap yang keluar dari pembakaran pipet tersebut;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah badan segar, semangat dan tidak bisa tidur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara menggunakan narkoba jenis sabu-sabu juga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket shabu dalam plastik warna bening dimasukkan dalam sedotan warna bening garis biru dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,44 gram;
2. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah berikut simcardnya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk Honda Vario warna hitam No. Pol.: H-5786-JV berikut kunci kontak;
5. 1 (satu) buah bong / alat penghisap shabu yang terbuat dari botol bekas aqua yang tutupnya ada 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang ada sedotan warna putih;
6. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 19 Juli 2020 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Salatiga yang telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu di Kantor Sat. Resnarkoba Jalan Adi Sucipto No.01 Kota Salatiga dengan menggunakan timbangan digital warna hitam merk CHQ dan hasilnya 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening di masukkan dalam sedotan warna bening garis biru dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,44 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1836/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3804/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 15/VII/P.JIWA/2020 dari Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga tertanggal 19 Juli 2020 yang mana telah dilakukan pemeriksaan narkoba pada tanggal 19 Juli 2020 atas nama Agus Pranoto alias Peyank bin Ngatimin (Alm) dengan hasil positif *Tetrahydrocannabinol Test*, positif *Amphetamine Test* dan *Metamfetamina Test* sehingga kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan zat narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dwi Amir Fuadi, S.H. bin Saifudin (Alm) yang merupakan anggota Team Satresnarkoba Polres Salatiga pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Toko Anugerah yang berada di Jalan Argoboga Nomor 11 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik warna bening dimasukkan dalam sedotan warna bening garis biru dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah berikut simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk Honda Vario warna hitam dengan No. Pol.: H-5786-JV berikut kunci kontaknya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu yang terbuat dari botol bekas aqua yang tutupnya ada 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang ada sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik warna bening dimasukkan dalam sedotan warna bening garis biru dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah berikut simcardnya, 1 (satu) buah bong / alat penghisap sabu yang terbuat dari botol bekas aqua yang tutupnya ada 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang ada sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening diakui milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk Honda Vario warna hitam dengan No. Pol.: H-5786-JV berikut kunci kontaknya adalah barang bukti milik Saksi Agus Arifin bin Supardi (Alm);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Gatot dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dari Sdr. Gatot;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah menjadi semangat dalam bekerja, tidak mengantuk dan badan merasa fit atau segar;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengambil bong atau alat hisap narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan kemudian Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu-sabu dari plastik klip bening dan memasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang menempel pada bong tersebut, kemudian membakar narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet dengan menggunakan korek gas dengan api kecil, selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui sedotan yang ada pada bong seperti orang merokok kira-kira sebanyak 8 (delapan) kali sedotan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna tersebut apabila dijabarkan, terdapat 2 (dua) elemen dalam pengertian tersebut yaitu orang sebagai subyek hukum serta elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan elemen orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada subyek hukum dari *Staafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Agus Pranoto alias Peyank bin (Alm) Ngatimin** yang mana ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika, namun apabila melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka dapat diartikan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. CITRA ADITYA BAKTI-BANDUNG, halaman 354-355, 1997);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dwi Amir Fuadi, S.H. bin Saifudin (Alm) yang merupakan anggota Team Satresnarkoba Polres Salatiga pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Toko Anugerah yang berada di Jalan Argoboga Nomor 11 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik warna bening dimasukkan dalam sedotan warna bening garis biru dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening yang mana semula 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Gatot dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri karena yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah menjadi semangat dalam bekerja, tidak mengantuk dan badan merasa fit atau segar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengatur pelarangan penggunaan narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket yang telah disita dari Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bukan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket tersebut ditimbang dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 19 Juli 2020 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Salatiga yang telah melakukan penimbangan dengan hasil berat kotor 0,44 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) paket tersebut dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1836/NNF/2020 tertanggal 29 Juli 2020 dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3804/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka barang bukti berupa 1 (satu) paket yang telah disita dari Terdakwa tersebut telah terbukti merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Gatot tersebut adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri karena Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah menjadi semangat dalam bekerja, tidak mengantuk dan badan merasa fit atau segar;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebelum Terdakwa ditangkap di kamar rumah Terdakwa yang dilakukan dengan cara yaitu awalnya awalnya Terdakwa mengambil bong atau alat hisap narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan kemudian Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu-sabu dari plastik klip bening dan memasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang menempel pada bong tersebut, kemudian membakar narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet dengan menggunakan korek gas dengan api kecil, selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui sedotan yang ada pada bong seperti orang merokok kira-kira sebanyak 8 (delapan) kali sedotan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa didapatkan hasil sebagaimana Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 15/VII/P.JIWA/2020 dari Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga tertanggal 19 Juli 2020 yang mana telah dilakukan pemeriksaan narkoba pada tanggal 19 Juli 2020 atas nama Agus Pranoto alias Peyank bin Ngatimin (Alm) dengan hasil positif *Tetrahydrocannabinol Test*, positif *Amphetamine Test* dan *Metamfetamina Test* sehingga kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan zat narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa zat metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa akan sekaligus Majelis Hakim pertimbangkan dengan pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu mengenai seharusnya Terdakwa di rehabilitasi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket shabu dalam plastik warna bening dimasukkan dalam sedotan warna bening garis biru dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,44 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah berikut simcardnya, 1 (satu) buah bong / alat penghisap shabu yang terbuat dari botol bekas aqua yang tutupnya ada 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang ada sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening adalah narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba atau yang menyangkut Narkoba, meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan "Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti Narkoba dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk Honda Vario warna hitam No. Pol.: H-5786-JV berikut kunci kontak adalah barang bukti yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa merupakan barang bukti milik Saksi Agus Arifin bin Supardi (Alm), maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Agus Arifin bin Supardi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara illegal di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Pranoto alias Peyank bin (Alm) Ngatimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "** sebagaimana dalam ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket shabu dalam plastik warna bening dimasukkan dalam sedotan warna bening garis biru dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,44 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah berikut simcardnya;
 - 1 (satu) buah bong / alat penghisap shabu yang terbuat dari botol bekas aqua yang tutupnya ada 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang ada sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening;

Dimusnahkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk Honda Vario warna hitam No. Pol.: H-5786-JV berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Arifin bin Supardi (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Selasa** tanggal **27 Oktober 2020** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yesi Akhista, S.H. dan Yustisia Permatasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Senin** tanggal **2 Nopember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Teguh Waluyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Desty Setyo Arimbi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Yesi Akhista, S.H.

ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Hakim Ketua

ttd.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Sri Teguh Waluyo, S.H.